

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada implementasi sistem pembayaran *cashless* di pondok pesantren Al-Aziz Kota Serang ini, memberikan dampak positif dalam keberlangsungan mempercepat dalam pembiayaan atau pembayaran uang santri, dan juga memberikan kemudahan kepada wali santri ketika hendak mengirimkan uang untuk anaknya atau terkait pembayaran kepada Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang.
2. Dalam penerapan sistem pembayaran *cashless* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Bahwa sistem *cashless* tersebut sudah memenuhi unsur alat pembayaran yang sah. Adapun berdasarkan KUHPerdata Pasal 1338 yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Penerapan sistem pembayaran *cashless* di Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang diperbolehkan berdasarkan kedua hukum tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti telah lakukan maka ada beberapa saran yang ingin diberikan sebagai berikut :

1. Bagi pengguna pembayaran cashless (non tunai)

Saran yang dapat diberikan kepada para pengguna pembayaran sistem *cashless* dapat memperhatikan dan mempertimbangkan fungsi/kegunaan ketika menggunakan sistem pembayaran melalui *cashless* atau non tunai.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang juga mempengaruhi dari variabel penggunaan sistem pembayaran *cashless*.